

Journal of Islamic Law and Family Studies

Vol. 3, No. 2, 2020, h. 65-79

ISSN (Print): 2622-3007, ISSN (Online): 2622-3015

DOI: <http://dx.doi.org/10.18860/jifas.v3i2.11383>

Available online at <http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah>

Tradisi *Bhakil Eko-Akoaghi* dalam Perkawinan Masyarakat Madura Perspektif Hukum Islam

Tomimah

Universitas Hasyim Asyari Tebuireng Jombang

Imaaziz123@gmail.com

Ahmad Faruq

Universitas Hasyim Asyari Tebuireng Jombang

Abstract:

Relations between men and women have been arranged in a respectful and mutually beneficial way through marriage. One way to get to a marriage is by matchmaking. Matchmaking is a tradition carried out by parents in choosing a life partner for their child. Islam has established the signs in matchmaking. This matchmaking tradition is very well known in the Madura Region. One of the matchmaking models practiced by the Madurese community is the *Bhakil Eko-Akoaghi* matchmaking tradition that occurs in Srambah Village, Proppo District, Pamekasan Madura Regency. The *Bhakil Eko-Akoaghi* Matchmaking Tradition is a tradition of matchmaking children since they are still in the womb. This study aims to determine the *Bhakil Eko-Akoaghi* tradition from the perspective of Islamic law and the right of marriage guardian consent to children in this tradition. This type of research is a qualitative field research (field research) with an empirical juridical approach. The method of analysis uses inductive and descriptive methods. The result of this research is that the *Bhakil Eko-Akoaghi* tradition is not taught in Islam. Because matchmaking only occurs when the child is born and is given the power to choose and is encouraged to see the potential partner. Meanwhile, the right of marriage guardian *Ijbar* can only be used when the child is born.

Keywords: *bhakil eko-akoaghi*; marriage; falsehood.

Abstrak:

Hubungan antara laki-laki dan perempuan telah diatur secara terhormat dan saling meridhoi melalui pernikahan. Salah satu langkah awal menuju sebuah pernikahan dalam tradisi masyarakat Madura yaitu dengan perjodohan. Perjodohan adalah sebuah tradisi yang dilakukan orang tua dalam memilihkan pasangan hidup untuk anaknya. Islam

telah menetapkan rambu-rambu dalam perjodohan. Tradisi perjodohan ini sangat populer di Wilayah Madura. Diantara model perjodohan yang dipraktekkan oleh masyarakat madura adalah perjodohan Bhakal Eko-Akoaghi yang terjadi di Desa Srambah Kecamatan Proppo kabupaten Pamekasan Madura. Tradisi Perjodohan Bhakal Eko-Akoaghi ini merupakan tradisi menjodohkan anak sejak masih dalam kandungan. Penelitian ini bertujuan mengetahui tradisi Bhakal Eko-Akoaghi perspektif Hukum Islam dan hak ijbar wali nikah terhadap anak dalam tradisi ini. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang bersifat kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Metode analisis menggunakan metode induktif dan deskriptif. Hasil penelitian ini adalah bahwa tradisi Bhakal Eko-Akaoghi tidak diajarkan dalam Islam. Karena perjodohan hanya terjadi saat anak sudah lahir dan diberikan kekuasaan untuk memilih dan dianjurkan untuk melihat calon pasangan tersebut. Sedangkan hak Ijbar wali nikah baru dapat di gunakan ketika anak sudah lahir.

Kata Kunci: bhakal eko akoaghi; perkawinan; perjodohan.

Pendahuluan

Perkawinan merupakan suatu cara yang dipilih oleh untuk Makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidup,¹ yakni manusia, tumbuhan dan hewan. Dalam realita kehidupan manusia perkawinan merupakan suatu hal penting agar rumah tangga dapat dibina dan ditegakkan sesuai dengan aturan agama dan tata masyarakat. Dalam suatu perkawinan menghasilkan rumah tangga oleh dua insan (suami dan Istri) agara memperoleh keturunan sebagai generasi penerus. Cita cita yang diinginkan dari sebuah perkawinan untuk membentuk keluarga yang sejahtera, damai, dan bahagia, serta mendapat rindho Allah.

Perkawinan ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan bathin antara suami istri untuk membentuk keluarga sejahtera berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.² Kuat lemahnya suatu perkawinan untuk membentuk keluarga yang telah dijelaskan tergantung bagaimana kehendak suami dan istri. Dengan adanya rasa cinta dan kasih sayang perkawinan dapat dibina. Oleh karena itu dalam suatu perkawinan dibutuhkan adanya rasa cinta karena perkawinan yang dibangun dengan perasaan yang semu akan berakhir dengan perceraian.³

Prinsip dalam suatu perkawinan yakni yang pertama adanya kerelaan, tidak boleh ada paksaan baik secara fisik maupun batin. Yang kedua yakni kesetaraan, bahwa dalam sebuah pernikahan tidak ada yang namanya diskriminasi. Yang ketiga yaitu keadilan bahwa antara suami istri mempunyai hak dan kewajiban yang sama rata. Yang keempat adalah kemaslahatan, bahwa antara suami dan istri dituntut untuk menjadikan rumah tangga menjadi sakinah mawaddah warohmah. Yang kelima pluralism yaitu tidak ada perbedaan status sosial, yang keenam demokrasi yang mana perkawinan akan berjalan dengan baik apabila pihak memahami dengan baik kewajiban dan haknya.⁴ Salah satu cara yang dipilih oleh masyarakat dalam menuju sebuah pernikahan yaitu melalui perjodohan.⁵ Ada berbagai

¹ Aminuddin Abidin Slamet, *Fikih Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 9

² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1

³ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 1

⁴ Muhammad Zain dkk, *Membangun Keluarga Humanis*, (Jakarta: Graha Cipta, 2005), 25

⁵ Abdul Qodir Djaelani, *Keluarga Sakinah*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1995), 41

macam jenis perjodohan. Diantaranya yakni perjodohan Bhakal Eko-Akoaghi, perjodohan sejak anak masih kecil, perjodohan Seba, dan masih banyak model perjodohan lainnya. Di Madura terdapat perjodohan “Bhakal Eko-Akoaghi” yang terjadi di Desa Srambah Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan. Bhakal Eko-Akoaghi merupakan sebuah tradisi perjodohan yang biasa dilakukan oleh masyarakat Srambah terutama dikalangan para kiai. Hal tersebut berlangsung hingga pada jenjang pernikahan, jika di pertengahan jalan terjadi suatu tragedi misalnya gagal menikah sebab permasalahan salah satu pihak keluarga, maka itu bisa mengancam hubungan persaudaraan atau persahabatan keluarga (orang tua). Permusuhan yang terpaksa terjadi ini bahkan dialami oleh para kiai setempat. Serta bagaimana hak ijbar yang dimiliki oleh wali untuk menikahkan anaknya menurut hukum Islam.

Jenis penelitian yang akan penulis gunakan adalah jenis penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan yang bersifat kualitatif yang mana data diambil dari berbagai sumber dan didukung dengan data kepustakaan yang ada kaitannya dengan pembahasan dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data menggunakan cara observasi, wawancara dan dokumentasi agar dapat memperoleh data yang sesuai dengan fokus penelitian yang telah dirumuskan oleh peneliti. Wawancara yang dilakukan antara penulis dengan kepala desa Srambah. Dokumentasi merupakan data sekunder yang diperlukan berupa data tertulis atau objek yang dijadikan tempat penelitian seperti film, foto, dan gambar laporan hasil kerja dan sebagainya. Wawancara kepada tokoh masyarakat selaku acuan untuk penentuan dan kepada pelaku yang melakukan tradisi Bhakal Eko-Akoaghi. Teknik analisis data digunakan untuk mencari dan menata data secara sistematis yang telah didapat dari observasi, wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman penulis tentang Tradisi Bhakal Eko-Akoaghi Perspektif Hukum Islam.

Adapun metode yang penulis gunakan adalah Metode Induktif yaitu pengambilan data dimulai dari pernyataan atau fakta yang mengarah kepada kesimpulan umum. Data yang dihasilkan disusun dan dikelola, dikaji untuk dikelola maknanya dan ditarik menjadi kesimpulan umum. Metode ini penulis gunakan untuk memaparkan pandangan Hukum Islam terhadap Tradisi Bhakal Eko-Akoaghi, kemudian melakukan analisa sedemikian rupa sehingga menghasilkan kesimpulan yang bersifat umum. Dalam penelitian ini peneliti menganalisa peristiwa-peristiwa mengenai perjodohan Bhakal Eko-Akoaghi menurut Hukum Islam dan hak ijbar wali mujbir dalam tradisi Bhakal Eko-Aghi.

Metode Kedua adalah metode deskriptif, yaitu menggambarkan data yang sudah dikumpulkan sebagaimana adanya dan dibuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Metode ini peneliti gunakan untuk menggambarkan dan menguraikan Tradisi Perjodohan Bhakal-EkoAkoaghi perspektif hukum Islam serta hak ijbar wali nikah dalam pada tradisi Bhakal Eko Ako-Aghi sehingga dapat diketahui bagaimana hukum Islam Memandang terhadap tradisi Bhakal Eko Ako-Aghi serta pelaksanaan tradisi tersebut kemudian bagaimana hak ijbar wali nikah pada tradisi Bhakal Eko Ako-Aghi. Analisis ini untuk penganalisaan terhadap data yang telah dikumpulkan dengan cara mengklarifikasikan data yang satu dengan yang lainnya. Dengan tujuan untuk memberikan deskripsi terhadap subjek penelitian berdasarkan data yang telah diperoleh dari tanpa adanya pengujian hipotesis. Adapun pendekatan yang digunakan dan sesuai dengan pembahasan yaitu pendekatan yuridis empiris merupakan cara atau prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan untuk melakukan penelitian terhadap data primer dilapangan.

Tinjauan Umum Tentang Perjudohan

Perjudohan adalah suatu tradisi dalam masyarakat Indonesia.⁶ Pengertian jodoh menurut hukum Islam adalah pasangan laki-laki dan perempuan yang telah ditetapkan dan disahkan dalam ikatan pernikahan, disebut pasangan suami istri (pasutri) apabila perjudohan pasutri, satu diantaranya meninggal maka perjudohannya putus.⁷

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمَ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَ لَا الْبِكْرَ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَ كَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ: أَنْ تَسْكُتَ

Artinya: *Dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah SAW bersabda: janda tidak boleh dikawinkan sedangkan gadis tidak boleh dikawinkan kecuali telah diminta izinnya terlebih dahulu. "Sahabat bertanya: "wahai Rasulullah, bagaimana cara mengetahui gadis itu setuju untuk dikawinkan?" Baginda menjawab "dia diam berarti telah member izin"*⁸

Dalam pandangan Islam perkawinan itu bukanlah hanya urusan perdata, bukan pula sekedar urusan keluarga dan masalah budaya, tetapi masalah dan peristiwa agama, oleh karena perkawinan itu dilakukan untuk memenuhi sunnah Allah dan sunnah Nabi dan dilaksanakan sesuai dengan petunjuk Allah dan petunjuk Nabi. Disamping itu perkawinan juga bukan untuk mendapatkan ketenangan hidup sesaat, tetapi untuk selama hidup. Oleh karena itu seseorang mesti menentukan pilihan pasangan hidupnya itu secara hati-hati dan dilihat dari berbagai sudut pandang.

Beberapa motivasi yang mendorong seorang laki-laki memilih seorang perempuan untuk pasangan hidupnya dalam perkawinan dan demikian pula dorongan seorang perempuan waktu memilih laki-laki sebagai pasangan hidupnya. Pokok diantaranya adalah karena kecantikan wanita atau kegagahan seorang laki-laki atau kesuburan keduanya dalam megharapkan anak keturunan, karena kekayaannya, karena kebangsawanannya, dan karena keberagamannya. Diantara alasan yang banyak itu maka yang paling utama dijadikan motivasi adalah karena keberagamannya.⁴ Hal ini dijelaskan Nabi Muhammad SAW dalam hadist yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسْبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاطْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ

Artinya: *"Dari Abu Hurairah R.a, Nabi SAW bersabda: Perempuan itu dikawini dengan empat motivasi, karena hartanya, karena kedudukan atau kebangsawanannya, karena kecantikannya dan karena keberagamaannya. Pilihlah perempuan karena keberagamaannya. Kamu akan mendapat keberuntungan."*

Dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 pasal 6 tentang syarat-syarat perkawinan disebutkan: (a) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai, (b)

⁶ Totoh Wildan. "Feodalisme Dalam Perjudohan" *Geotimes Actual Critical Inspiring* 2018. <https://Geotimes.Co.Id/Opini/Feodalisme-Dalam-Perjudohan/>, 17 Des 2018

⁷ Muhandi. *Analisis Masalah Terhadap Perjudohan Pada Tradisi Masyarakat Desa Pekalongan Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang Madura*, (Skripsi Fakultas Syari'ah UNHASY, Tebuireng, 2015), 15

⁸ Muslim Al-Hajjah Abul Hasan Al- Qusairi Annaisaburi, *Shohih Muslim*. Jilid 2, 1036 (Beirut: Daar Al-Fikr, 2007), 256

Untuk melangsungkan perkawinan seorang harus mencapai umur 21 tahun, (c) Dalam hal seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan haknya maka izin yang dimaksud ayat 2 pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya, (d) Dalam hal kedua orang telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu. Untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali. Orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya, (e) Dalam hal adanya perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat 2, 3, dan 4 pasal ini atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang-orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat 2, 3, dan 4 dalam pasal ini, (f) Ketentuan tersebut ayat 1 sama dengan ayat 5 pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.⁹

Tinjauan Umum tentang Perkawinan

Pengertian Perkawinan

Dalam Bahasa Indonesia perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.¹⁰ Dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang selanjutnya disebut dengan KHI bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat (*mitsaaqan gholidzan*) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹¹

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹² Sudah menjadi kodrat bagi manusia antara laki-laki dan perempuan ada daya saling menarik untuk hidup bersama, menuju ke jenjang perkawinan. Perkawinan disini bukan hanya melakukan hubungan kelamin belaka, tetapi suatu hubungan perkawinan memiliki tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Perkawinan adalah sunnatullah, hukum alam di dunia. Perkawinan dilakukan oleh manusia, hewan, bahkan oleh tumbuh-tumbuhan. Dalam Al Quran dinyatakan bahwa hidup berpasang-pasangan, hidup berjodoh-jodoh adalah naluri segala makhluk Allah, termasuk manusia, sebagaimana dalam surat Az-Zariyat ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah SWT”¹⁸

Kemudian dalam surat Yasin ayat 36 dijelaskan:

سُبْحٰنَ الَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ

Artinya: “Maha Suci Allah yang telah menjadikan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan di bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui”¹⁹

⁹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 6

¹⁰ Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), 456

¹¹ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2

¹² Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Pasal 1

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan adalah suatu ikatan antara pria dan wanita semata-mata untuk beribadah kepada Allah dan untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan lahir batin menuju kebahagiaan dan kesejahteraan dunia akhirat.

Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera, bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban keluarga; sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan bathin disebabkan terpenuhinya kebutuhan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar keluarga.

Manusia diciptakan Allah SWT mempunyai naluri manusia yang perlu mendapatkan pemenuhan. Dalam pada itu manusia diciptakan oleh Allah SWT untuk mengabdikan dirinya kepada Kholiq penciptanya dengan segala aktifitas hidupnya. Pemenuhan naluri manusiawi manusia yang antara lain keperluan biologisnya termasuk aktifitas hidup agar manusia menuruti tujuan kejadiannya, Allah SWT mengatur hidup manusia dengan aturan perkawinan.

Jadi aturan perkawinan menurut Islam merupakan tuntunan agama yang perlu mendapatkan perhatian, sehingga tujuan melangsungkan perkawianpun hendaknya ditujukan untuk memenuhi petunjuk agama. Sehingga kalau diringkas ada dua tujuan orang melangsungkan perkawinan ialah memenuhi nalurinya dan memenuhi petunjuk agama. Mengenai naluri manusia seperti tersebut dalam surat Ali-Imron ayat 14:

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ
وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۗ وَاللّٰهُ عِنْدَهُ ۙ حُسْنُ الْمَاٰبِ

Artinya: “Dijadikan indah pada (pandangan) manusia mempunyai kecenderungan terhadap cinta wanita, cinta anak keturunan, dan cinta harga kekayaan.”¹³

Dalam pada itu manusia mempunyai kecenderungan terhadap cinta wanita, cinta anak keturunan, dan cinta harta kekayaan. Dalam pada itu manusia mempunyai fitrah mengenal kepada Tuhan sebagaimana tersebut pada surat Ar-Rum ayat 30:

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۗ فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ۗ لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ۗ ذٰلِكَ الدِّينُ
الْقَيِّمُ ۗ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya: “Maka hadapkanlah wajahmu dengan Lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. tidak ada perubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui”³⁶

Dan perlulah pengenalan terhadap Allah itu dalam bentuk pengalaman agama. Melihat dua tujuan diatas dan memperhatikan uraian imam Al-Ghozali dalam Ihya’nya tentang faedah melangsungkannya pernikahan, maka tujuan perkawian itu dapat dikembangkan menjadi lima yaitu: (1) Mendapatkan dan melangsungkan keturunan, (2) Memenuhi hajad manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya, (3) Memenuhi panggilan agama dan memelihara dari kejahatan dan kerusakan, (4) Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban. Juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal, (5) Membangun

¹³ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Bandung: Jabal, 2010), 51

rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.

Pertama, Mendapatkan dan melangsungkan keturunan

Seperti yang telah diungkapkan dimuka bahwa naluri manusia mempunyai kecenderungan untuk mempunyai keturunan yang sah keabsahan anak keturunan yang diakui oleh dirinya sendiri, masyarakat, Negara dan kebenaran keyakinan agama Islam memberi jalan untuk itu. Agama memberi jalan hidup manusia agar hidup bahagia di dunia dan akhirat dicapai dengan hidup berbakti kepada tuhan secara sendiri-sendiri, berkelurga dan bermasyarakat. Kehidupan keluarga bahagia, umumnya ditentukan oleh kehadiran anak-anak. Anak merupakan buah hati dan belahan jiwa. Banyak hidup rumah tangga kandas karena tidak mendapatkan karunia anak.

Nabi memberi petunjuk agar dalam memilih jodoh mengutamakan istri yang tidak mandul. Alquran juga menganjurkan agar manusia selalu berdoa agar dianugrahi anak yang menjadi mutiara dari istrinya. Sebagaimana tercantum dalam surat Al-Furqon ayat 74:

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

Artinya: “Dan orang-orang yang berkata: "Ya Tuhan Kami, anugrahkanlah kepada Kami isteri-isteri Kami dan keturunan Kami sebagai penyenang hati (Kami), dan Jadikanlah Kami imam bagi orang-orang yang bertakwa.”

Anak sebagai keturunan bukan saja menjadi buah hati, tetapi juga sebagai pembantu-pembantu dalam hidup di dunia. Bahkan akan memberikan tambahan amal kebajikan di akhirat nanti. Manakala dapat mendidiknya menjadi anak yang shaleh. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan Muslim dari Abu Hurairah:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له (روه مسلم)

Artinya: “Apabila manusia meninggal dunia maka putuslah amal kecuali tiga hal: shodaqoh jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak yang shaleh yang selalu mendoakannya.”¹⁴

Begitu besarnya peranan anak terhadap amal orang tuanya, sehingga diterangkan dalam hadits nabi SAW bahwa orang yang kehilangan putranya yang masih kecil akan dimasukkan kedalam surga dan akan terlepas dari api neraka.

Kedua, Penyaluran syahwat dan penumpahan kasih sayang

Sudah menjadi kodrat iradah Allah, manusia diciptakan berjodoh-jodoh dan diciptakan oleh Allah mempunyai keinginan untuk berhubungan antara pria dan wanita sebagaimana firman Allah pada surat Al-Baqoroh ayat 187. Dalam pada itu Allah SWT mengetahui bahwa kalau saja wanita dan pria tidak diberi kesempatan untuk menyalurkan nalurnya itu akan berbuat akan berbuat pelanggaran. Disamping perkawinan untuk penyaluran naluri seksual juga untuk menyalurkan cinta dan kasih sayang dikalangan pria dan wanita secara harmonis dan bertanggung jawab.

¹⁴ Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughiroh, Al-Bukhori, *Shohih Bukhori Jilid 2*, (Beirut: Daar Al-Fikr, 2006), 256

Penyaluran cinta dan kasih sayang yang diluar perkawinan tidak akan menghasilkan keharmonisan dan tanggung jawab yang layak , karena didasarkan atas kebebasan yang tidak terikat oleh satu norma. Satu-satunya norma ialah yang ada pada dirinya masing-masing sedangkan masing-masing orang mempunyai kebebasan. Perkawinan mengikat adanya kebebasan menumpahkan cinta dan kasih sayang secara harmonis dan bertanggung jawab melaksanakan kewajiban.

Ketiga, Memelihara diri dari kerusakan

Didalam surat Ar-Rum ayat 21 telah dijelaskan bahwa “ketenangan hidup dan cinta serta kasih sayang keluarga dapat ditunjukkan melalui perkawinan. Orang-orang yang tidak melakukan penyalurannya dengan perkawinan akan mengalami ketidak wajarannya dan dapat menimbulkan kerusakan. Enattth kerusakan dirinya sendiri atau orang lain bukan masyarakat, karena manusia mempunyai nafsu sedangkan nafsu itu condong untuk mengajak kepada perbuatan yang tidak baik, sebagaimana dinyatakan dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 53:

إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ

Artinya: “.....karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan.....”

Oleh karena itu, perlulah menyalurkan dengan baik, yakni melalui perkawinan. Perkawinan dapat mengurangi dorongan yang kuat atau dapat mengembalikan gejolak nafsu seksual.

Keempat, Menimbulkan kesungguhan bertanggungjawab dan mencari harta yang halal

Hidup sehari-hari menunjukkan bahwa orang-orang yang belum berkeluarga tidakannya sering masih dipengaruhi oleh emosinya, sehingga kurang mantap dan kurang bertanggung jawab para pekerja yang sudah berkeluarga lebih rajin dari pada para pekerja yang masih bujangan. Demikian pula dalam menggunakan hartanya. Orang-orang yang telah berkeluarga lebih efektif dan hemat, karena mengingat kebutuhan keluarga dirumah. Jarang pemuda-pemuda yang belum berkeluarga memikirkan hari kedepannya. Mereka berfikir untuk hari ini. Barulah setelah mereka kawin, memikirkan bagaimana cara mendapatkan bekal untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Demikian pula calon ibu setelah memenuhi jenjang perkawinan mengetahui bagaimana cara penggunaan uang agar dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Rasa tanggung jawab atas kebutuhan itu mendorong semangat untuk mencari rezeki sebagai bekal hidup sekeluarga dan hidupnya tidak hanya untuk dirinya, tetapi untuk diri dan keluarganya.

Suami istri yang perkawinannya didasarkan pada pengalaman agama, jerih payah dalam usaha dan upayanya mencari keperluan hidupnya dan keluarga yang dibinanya dapat digolongkan ibadah dalam arti luas. Dengan demikian, melalui rumah tangga dapat ditimbulkan gairah bekerja dan bertanggung jawab serta berusaha mencari harta yang halal.

Kelima, Membangun rumah tangga dalam rangka membentuk masyarakat sejahtera berdasarkan cinta dan kasih sayang.

Suatu kenyataan bahwa manusia di dunia tidaklah sendiri-sendiri melainkan bermasyarakat yang terdiri dari unit-unit keluarga yang berbentuk melalui perkawinan. Dalam hidupnya manusia memerlukan ketenangan dan ketentraman hidup. Ketenangan dan ketentraman untuk mencapai kebahagiaan. Kebahagiaan masyarakat dapat dicapai dengan adanya ketenangan dan ketentraman anggota keluarga dalam keluarganya. Keluarga merupakan bagian masyarakat menjadi faktor terpenting dalam penentuan

ketenangan dan ketentraman keluarga tergantung dari keberhasilan pembinaan yang harmonis antara suami istri dalam satu rumah tangga. Keharmonisan diciptakan oleh adanya kesadaran anggota keluarga dalam menggunakan hak dan pemenuhan kewajiban. Allah menjadikan unit keluarga yang dibina dengan perkawinan antara suami istri dalam membentuk ketenangan dan ketentraman serta mengembangkan cinta dan kasih sayang sesamaarganya.

Demikian diungkapkan dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”¹⁵

Tradisi (‘Urf)

Pengertian Tradisi (‘Urf)

Tradisi dalam Islam disebut dengan istilah ‘urf. Menurut bahasa ‘urf adalah sesuatu yang dikenal. ‘Urf adalah bentuk-bentuk muamalah (hubungan kepentingan) yang telah menjadi adat kebiasaan dan telah berlangsung secara konstan ditengah masyarakat.¹⁶ Di dalam bahasa syar’i antara kata al-‘adat dan al-‘urf tidak terdapat perbedaan. Akan tetapi perbedaan antara keduanya terjadi dikalangan para ulama, namun pada hakikatnya keduanya memiliki unsur pengertian yang serupa yaitu keduanya adalah sesuatu yang dilakukan berulang-ulang dan disepakati serta dilakukan oleh suatu komunitas tertentu secara umum.¹⁷ ‘Urf yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah seperti kebiasaan masyarakat disuatu zaman yaitu melakukan perbuatan yang diharamkan semisal minum arak atau memakan riba, maka ‘urf mereka ditolak. Sebab dengan diterimanya ‘urf tersebut berarti telah mengesampingkan nash-nash yang pasti, dan justru cenderung mengikuti hawa nafsu, dan membatalkan syariat. Segala kegiatan yang menuju kearah tumbuh dan berkembangnya kerusakan harus segera diberantas bukan justru diberi keringanan.

Pembagian ‘Urf

Dari segi obyeknya, ‘urf dibagi dua, yaitu ‘urf lafzhi dan ‘urf amali. Pertama adalah ‘Urf lafzhi qauli merupakan kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafaz tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dipikiran masyarakat. Seperti kebiasaan masyarakat arab menggunakan kata “walad” untu anak laki laki. Padahal, menurut makna aslinya kata itu berarti anak laki-laki dan anak perempuan. Kedua adalah ‘Urf Amali yaitu kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau muamalah keperdataan. Seperti kebiasaan masyarakat melakukan jual beli dengan tanpa akad, kebiasaan penyajian hidangan bagi tamu untuk dimakan, mengunjungi tempat-tempat rekreasi pada hari libur, kebiasaan masyarakat memberi kado pada acara ulang tahun dan lain-lain.¹⁸

¹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Bandung: Jabal, 2010), 406

¹⁶ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, (Beirut: Daar al-Fikr, 2006), 442

¹⁷ Toha Andiko, *Ilmu Qowa’id Fiqhiyah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), 141

¹⁸ Suwarjin, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Teras, 2012), 149

Dari segi sah tidaknya, 'urf dibagi menjadi 'Urf Shahih dan 'Urf Fasid. Pertama 'Urf Shahih adalah segala sesuatu yang sudah dikenal ummat manusia yang tidak berlawanan dengan dalil syara'. Dan ia tidak menghalalkan yang haram dan menggugurkan kewajiban. Muhammad Abu Zahrah membagi jenis 'Urf ini menjadi dua yaitu: (1) Urf "Am (umum) yang telah berlaku umum dimasyarakat tanpa memandang kenyataan dimasa lalu, (2) 'Urf Khas (Khusus) 'Urf yang berlaku dan dikenal disuatu tempat atau masyarakat tertentu.¹⁹ Kedua 'Urf Fasid (rusak) adalah 'urf yang tidak baik dan tidak dapat diterima karena bertentangan dengan syara'. Dari pendapat ini dapat diketahui bahwa disetiap kebiasaan yang menghalalkan yang diharamkan Allah dan mengandung maksiat termasuk kedalam jenis ini. Contohnya: kebiasaan masyarakat menggunakan minuman keras pada suatu pesta resmi dan menymapaikan pendapat secara emosional.²⁰

Kedudukan Wali dalam Perkawinan

Pengertian wali

Wali merupakan salah satu rukun perkawinan, artinya harus ada dalam perkawinan, apabila tidak ada wali maka perkawinan tersebut tidak sah. Wali yang disebutkan disini adalah wali nikah yang memiliki arti orang laki-laki yang dalam suatu perkawinan berwenang mengijabkan perkawinan calon mempelai perempuan. Keberadaan wali menjadi sangat penting dikarenakan adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Selain perbedaan dari segi fisik maupun psikis antara mereka, perempuan oleh keluarganya diibaratkan sebagai perhiasan yang sangat dijaga dengan sebaik-baiknya yang nilainya sangat berharga. Oleh karena itu untuk melepaskan seorang anak perempuan menuju suatu perkawinan, orang tua dalam hal ini adalah ayah ataupun wali lainnya yang berhak untuk menyerahkan anak perempuannya tersebut dengan cara menjadi wali yang akan melakukan perkawinan dengan seorang laki-laki.²¹

Pentingnya wali bagi wanita dalam pernikahan, selain karena merupakan perintah agama juga disebabkan karena wanita adalah makhluk yang mulia, yang memiliki beberapa hak yang telah di syariatkan oleh sang pencipta dan mempunyai suatu kedudukan yang dapat menjaga martabat, kemanusiaan dan kesuciannya serta merupakan wujud cinta kasih seorang ayah atau keluarganya kepada anak perempuannya yang akan membina rumah tangga.²²

Macam-macam Wali

Dalam KHI Pasal 20 ayat 2 menyebutkan bahwa wali terdiri dari dua yaitu wali nasab, wali hakim, dan wali muhakkam Wali nasab adalah wali yang memiliki hubungan kekeluargaan dengan perempuan yang akan menikah. Wali Hakim, adalah orang yang menjadi wali dalam kedudukannya sebagai wali hakim atau penguasa. Wali hakim bertindak sebagai wali. Wali muhakkam adalah wali yang diangka oleh calon suami atau calon istri.²³

Sedangkan berdasarkan tingkatannya, wali dibagi menjadi 2 yaitu wali ab'ad dan wali aqrob. Wali ab'ad (wali jauh) yaitu wali dalam garis kerabat selain ayah dan kakek, juga selain dari anak dan cucu, karena menurut jumhur ulamam, anak tidak boleh menjadi wali

¹⁹ Toha Andiko, *Ilmu Qowa'id Fiqhiyah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), 148

²⁰ Toha Andiko, *Ilmu Qowa'id Fiqhiyah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), 149

²¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2011), 74

²² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2011), 75

²³ Munafaroh, "Praktek Perkawinandang Hak Ijbar dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum HAM", (Yogyakarta: Tesis Fakultas Hukum UII, 2012), 33

terhadap ibunya dari aspek dia adalah anak, bila anak sebagai wali hakim, dai boleh mengawinkan ibunya sebagai wali hakim.

Wali aqrab (wali dekat) yaitu ayah dan jika tidak ada ayah maka pindah ke kakek. Keduanya mempunyai kekuasaan yang mutlak terhadap anak perempuan yang akan dinikahkan. Ia dapat menikahkan anaknya yang masih muda tanpa adanya persetujuan dari anak tersebut. Wali dalam kedudukan ini disebut wali mujbir.²⁴ Hak yang dimiliki oleh wali mujbir disebut hak ijbar. Secara terminologi, kata ijbar adalah kebolehan bagi ayah dan kakek untuk menikahkan anak perempuan yang masih gadis tanpa izinnya. Dengan demikian ayah lebih berhak menikahkan anaknya yang masih gadis dari pada anak itu sendiri. Dalam pengertian fiqh ayah dan kakek dapat menikahkan anak perempuannya tanpa dibutuhkan persetujuan dari yang bersangkutan. Yaitu perempuan yang masih gadis.

Kebebasan dan persetujuan perempuan dalam perkawinan menurut Imam Syafi'i diklasifikasikan dalam 3 kelompok, yaitu (1) gadis yang belum dewasa; (2) gadis dewasa; (3) janda. Untuk gadis yang belum dewasa, batasan umurnya ialah 15 tahun atau belum keluar darah haid. Dalam hal ini seorang ayah boleh menikahkan anak gadis tersebut walaupun tanpa persetujuannya dengan syarat menguntungkan dan tidak merugikan si anak. Dalil umum yang dipakai oleh kalangan Syafi'iyah dalam penetapan hak ijbar adalah kasus pernikahan antara Rasulullah SAW dengan Aisyah yang waktu itu masih berusia 6 tahun, dalil tersebut adalah :

حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ تَزَوَّجَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَائِشَةَ وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ وَبَنَى بِهَا وَهِيَ بِنْتُ تِسْعٍ وَمَكَثَتْ عِنْدَهُ تِسْعًا

Artinya: *Di ceritakan dari Qobishah bin 'iqbah, diceritakan dari Sufyan, dari Hisyam bin 'urwah "Sesungguhnya nabi telah menikah dengan Aisyah, sewaktu ia baru berumur 6 (enam) tahun. Dan dicampuri serta tinggal bersama Rasulullah sewaktu ia berumur 9 (sembilan) tahun. (Muttafaq 'alaih).*

Syarat Pemberlakuan Hak Ijbar

Wali mujbir tidak serta merta diberikan kebebasan melaksanakan haknya. Oleh karenanya, kalangan Syafi'iyah membentuk rambu-rambu berlapis bagi kebolehan hak Ijbar yaitu: (1) harus tidak ada kebencian yang nyata antar anak dan ayah, ijbar harus dilakukan dengan dasar pemberian wawasan, pilihan-pilihan, kemungkinan-kemungkinan dan alternatif yang lebih baik terhadap anak, (2) ayah harus menikahkan gadis dengan laki-laki yang serasi (kufu), (3) calon suami harus mampu memberikan mas kawin sepantasnya (mahar suami), (4) harus tidak ada kebencian dzahir bathin antara calon istri dan calon suami, (5) Si gadis tidak dikhawatirkan dengan orang yang akan membuatnya sensara setelah berumah tangga.²⁵

Syarat-syarat tersebut harus benar-benar di perhatikan oleh wali mujbir dan harus dipenuhi. Apabila syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi, gadis yang telah dikawinkan walinya tanpa terlebih dahulu diminta persetujuannya itu dapat meminta fasakh. Minta dirusakkan nikahnya kepada hakim.

²⁴ Abdur Rahman Gazali, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Prenanda Media Grup, 2015), 63

²⁵ Munafaroh, "Praktek Perkawinandang Hak Ijbar dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum HAM", (Yogyakarta: Tesis Fakultas Hukum UII, 2012), 33

Hukum Perwalian atas Pernikahan Anak Kecil

Hukum diatas berlaku pada perempuan yang sudah baligh. Adapun anak perempuan yang masih kecil, diperbolehkan bagi ayah dan kakeknya untuk menikahkannya tanpa izinnnya karena dia tidak memiliki pendapat. Ayah dan kakeknya wajib untuk menjaga dan memelihara haknya. Dan ia tidak memiliki khiyar ketika baligh.²⁶ Fenomena ini sebagaimana Abu bakar telah menikahkan putrinya Aisyah Ummul Mu'minin dengan Rasulullah SAW ketika dia masih kecil tanpa izinnnya karena dia belum sampai pada usia yang didalamnya izinnnya diperlukan.

Namun begitu, para ulama Madzhab Syafi'I menganjurkan agar ayah dan kakek tidak menikahkan anak perempuan sampai baligh dan menganjurkan anak perempuan itu dimintai izin agar ia tidak terjatuh kedalam tawanan pernikahan secara paksa. Sedangkan Jumhur ulama berpendapat bahwa para wali, selain ayah dan kakek, tidak diperbolehkan untuk menikahkan anak perempuan yang masih kecil. Apabila mereka menikahkannya maka pernikahan itu tidak sah. Sementara itu Abu Hanifah, Auza'I, dan sekelompok salaf berpendapat bahwa semua wali boleh melakukan hak dan sang anak memiliki khiyar ketika ia telah baligh.²⁷

Pendapat yang kedu merupakan pendapat yang lebih benar. Hal itu berdasarkan riwayat bahwa nabi SAW menikahkan Ummah binti Hmazah ketika dia masih kecil dan menetapkan khiyar kepadanya ketika dia sudah baligh. Nabi SAW menikahkan Umamah karena kekerabatan beliau dengannya dan perwalian beliau atasnya. Bukan dalam kapasitas beliau sebagai Nabi. Seandainya beliau menikahkannya dalam kapasitas beliau sebagai nabi. Niscaya ia tidak akan diberikan hak khiyar ketika ia telah baligh.²⁸

Tradisi *Bhakal Eko-Akoaghi* Pada Masyarakat Srambah Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan Madura

Seputar Tradisi *Bhakal Eko-Akoaghi*

Bhakal Eko-Akoaghi merupakan suatu tradisi perikatan pernikahan yang mana pengantin pria dan wanita dipilih oleh pihak ketiga atau keluarga dan dilakukan sejak anak masih dalam kandungan dan anak masih kecil.²⁹

Perjodohan ini terjadi pada masyarakat Srambah Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan yang memang masih mempunyai ikatan keluarga. Perjodohan ini berawal dari keisengan ketika anak sudah lahir dan besar jika memang berlawanan jenis maka akan dilanjutkan kejenjang pernikahan.³⁰ Ada empat alasan para orang tua melakukan perjodohan pada anak-anak mereka. Pertama, karena sebab nasabnya jelas. Kedua, karena untuk balas budi. Ketiga, karena sebab kafaah dimana mereka tidak mau darahnya bercampur dengan orang lain yang memang bukan dari kalangan para kiai. Keempat, karena takutnya perempuan di Desa tersebut tidak mempunyai jodoh lebih-lebih mereka yang dipandang derajat keluarganya lebih tinggi. Biasanya perjodohan dilakukan dalam garis kekerabatan (keluarga) misalnya antara sepupu.³¹

Dalam praktik pejudohan ini, ada dua cara yang digunakan masyarakat Srambah. Pertama Anak telah dipesan sejak masih dalam kandungan agar supaya tidak didahului orang lain. Ketika anak telah lahir serta berlainan jenis kelamin, maka anak tersebut akan

²⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah Juz II*, (Beirut: Daar al-Fikr, 2009), 379

²⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah Juz II*, (Beirut: Daar al-Fikr, 2009), 379

²⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah Juz II*, (Beirut: Daar al-Fikr, 2009), 380

²⁹ Ulfatus Sa'diyah (orang yang dijodohkan) wawancara, Srambah 24 April 2019, Pukul 16:00

³⁰ Hasan Jauhari (keluarga pelaku tradisi) wawancara, Srambah 6 Januari 2019 Pukul 18:00

³¹ Hasan Jauhari (keluarga pelaku tradisi) wawancara, Srambah 6 Januari 2019 Pukul 18:00

diikatkan dengan adanya upacara pertungan. Kedua anak dijodohkan ketika masih kecil dengan tanpa adanya upacara pertunangan. Namun statusnya telah terikat agar tidak dilamar orang lain.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Srambah Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan, penulis memperoleh data pernikahan yang terjadi dengan menerapkan Tradisi Bhakal Eko- Akoaghi Dari Tahun 2017-2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel angka perkawinan yang diawali tradisi Bhakal Eko-Akoaghi

No	Tahun	Jumlah Pernikahan
1	2015	43
2	2016	38
3	2017	35
4	2018	28
5	2019	22
	Jumlah	166

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah pernikahan yang diawali dengan menerapkan tradisi Bhakal Eko-Akoaghi di Desa Srambah Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 berjumlah 166 pernikahan.

Sistem Pernikahan

Sistem pernikahan yang dianut oleh Masyarakat Srambah Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan Madura lebih cenderung pada sistem perjodohan atau pernikahan endogami. Dibeberapa tempat sistem pernikahan ini dianut secara ketat sehingga berdampak pada kawin secara paksa. Kendatipun demikian tidak jarang masyarakat memakai sistem perjodohan atau pernikahan eksogami.

Sebab Terjadinya Praktek Tadisi Bhakal Eko-Akoaghi

Pada penelitian yang dilakukan di kalangan masyarakat Srambah Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan Madura, sebab terjadinya praktik tradisi Bhakal Eko-Akoaghi adalah karena sebab nasab, rasa takut anak tidak mendapatkan jodoh, serta balas budi dan ekonomi. Kalau memang nasabnya bagus dan anak berlawanan jenis maka dilajutkan kejenjang pernikahan. Perjodohan atau pernikahan terjadi antara keluarga yang masih memiliki hubungan kekerabatan atau sahabat dekat orang tua. Agar terus berlangsung tali kekeluargaan. Juga dilihat dari nasab atau garis keturunan. Sesuai dengan hadits:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " تُنكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا
وَلِدِينِهَا فَاطْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ بِدَاكِ

Artinya: “Perempuan itu dikawini dengan empat motivasi, karena hrtanya, karena kedudukan atau kebangsawannanya, karena kecantikannya dan arena keberagamaannya. Pilihlah perempuan karena keberagamaannya. Kamu akan mendapat keberuntungan.”

Motif perjodohan atau pernikahan ini adalah untuk kepentingan pribadi atau kepentingan keluarga.

Tujuan perjodohan

Sebagaimana telah dijelaskan pada keterangan diatas, bahwa tujuan yang ada dalam tradisi perjodohan ini adalah untuk kepentingan pribadi atau kepentingan keluarga. Dimana antara kedua belah pihak mempersatukan anaknya demi suatu tujuan. Adanya tujuan dari perjodohan ini merupakan suatu kesinambungan dengan sebab-sebab perjodohan. Tujuan perjodohan merupakan penguat dari pencapaian hasil yang hendak diraih.

Pertama, tujuan untuk memperoleh pasangan yang baik. Kekhawatiran orang tua terhadap anak ketika memilih pasangan sendiri. Ditakutkan bibit bobotnya tidak sesuai atau tidak baik. Hal ini yang menyebabkan masyarakat di Desa Srambah Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasann mencarikan jodoh untuk anak- anak mereka. keinginan orang tua yang menginginkan anaknya memperoleh jodoh yang baik membuat orang tua menjodohkan anak dengan kerabatnya sendiri atau masih ada hubungan kekeluargaan. Hal ini merupakan suatu langkah akhir agar anaknya bisa mendapatkan pasangan hidup, bukan hanya sekedar karena mencarikan jodoh yang baik. Mereka juga ingin mempererat tali silaturahmi. Dengan tujuan tidak mnghilangkan garis keturunan dalam keluarga. Oleh karena itu mereka menerapkan tradisi perjodohan ini dalam keluarganya.

Kedua, karena adanya rasa takut anaknya tidak segera mendapatkan jodoh dikarenakan nasab keluarga yang bagus dan disegani. sehingga si orang tua menjodohkan anaknya dengan kerabat atau keluarga. Ketiga, karena balas budi. Selain karena kekerabatan dalam keluarga juga karena faktor ekonomi dalam perjodohan masyarakat Srambah Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan. Hal tersebut dilakukan bertujuan agar dapat mengangkat derajat keluarga. Mereka beranggapan anak yang dijodohkan mampu menanggung segala kebutuhan hidup. Oleh karena tujuan yang dicapai agar si Menantu dapat membantu meringankan beban yang mereka hadapi dan kebutuhan ekonomi yang membuat orang tua menjodohkan dengan yang lebih mapan ketimbang keluarganya sendiri. Motif inilah yang mendorong masyarakat Srambah melakukan tradisi pejodohan bhakal eko-akoaghi ini.

Tradisi Perjodohan *Bhakal Eko-Akoaghi* Perspektif Hukum Islam

Bhakal Eko-Akoaghi merupakan tradisi perjodohan pada masyarakat Srambah Pamekasan Madura, yaitu perjodohan terjadi ketika anak masih didalam kandungan dan hanya disepakati oleh orang tua. perjodohan ini terjadi karena ditakutkan anak tidak mendapatkan jodoh dan ada juga karena tidak ingin darah keturunannya bercampur dengan orang lain yang artinya karena alasan kafa'ah. Dengan cara orang tua memesan anak yang masih berada dalam kandungan untuk dijodohkan dan disepakati dengan syarat anak berlawanan jenis. Sehingga ketika anak sudah lahir maka perjodohan tersebut berlangsung hingga ke jenjang pernikahan, tanpa adanya tawaran atau izin dari pihak yang akan dinikahkan. dapat disimpulkan dari pelaksanaan tradisi tersebut bahwa pernikahan yang terjadi adalah atas kesepakatan orang tua saja, sedangkan anak yang menjalani pernikahan itu sendiri dapat diasumsikan mendapatkan paksaan untuk melaksanakan pernikahan, bukan atas dasar suka sama suka.

عن أبي هريرة قال : " كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : (أنظرت إليها ؟) قال : لا ، قال : (فاذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئاً) رواه مسلم.

Artinya: *Dari Abu Hurairah ia berkata, "Aku ada di dekat Rasulullah صلى الله عليه وسلم Tiba-tiba seseorang datang kepada beliau mengabarkan bahwa ia ingin menikahi seorang wanita Anshar. Beliau bertanya kepadanya, 'Apakah engkau sudah melihat wanita yang ingin kau nikahi ? " Orang itu menjawab, "Belum. " Beliau pun bersabda, "Pergilah dan lihatlah wanita itu. karena sesungguhnya pada mata orang-orang Anshar ada sesuatu. (HR. Muslim)³²*

Dari hadits yang telah disebutkan diatas, dijelaskan bahwa Rasulullah menyuruh kepada laki-laki untuk melihat calon istri yang hendak ia nikahi. Sedangkan dalam tradisi Bhakal Eko-Akoaghi perjodohan terjadi ketika anak belum lahir, Ketika anak masih didalam kandungan dan kedua orang tua telah bersepakan dan membuat perjanjian. Maka berdasarkan hadis diatas bahwa perjanjian tersebut tidak berlaku dan pernikahan yang terjadi juga dihukumi tidak sah karena syarat dan rukunnya tidak terpenuhi. Hal ini dikarenakan anak yang masih dalam kandungan tidak dapat dijatuhi hukum. Dari hadits tersebut telah dijelaskan bahwa perjodohan menurut hukum Islam ialah harus adanya persetujuan dari perempuan.

Tradisi Bhakal Eko-Akoaghi ini ketika anak sudah lahir dan orang tua menjodohkan kembali dengan menanyakan atau meminta izin kepada anak dan memberikan penjelasan agar tidak jatuh kepada perkawinan secara paksa, jika disetujui maka pernikahan boleh dilanjutkan dengan syarat dan rukun yang telah diatur dalam hukum Islam. Karena adanya orang tua yang memaksa untuk tetap menjodohkan mesti anak tersebut tidak menyetujui pernikahan itu, ada dua dampak dari perjodohan tersebut, yang pertama berdampak positif, pernikahan terus dibangun dan menjadikan keluarga hidup damai tentram, yang kedua berdampak negatif yang artinya pernikahan tidak berlangsung lama atau terjadi perceraian. Perceraian yang terjadi mengakibatkan permusuhan antara dua keluarga. Didalam ayat tersebut telah dijelaskan bahwasannya tujuan dari pernikahan adalah terciptanya keluarga sakinah mawaddah warohmah, serta menyalurkan syahwat dan memperoleh keturunan. Sedangkan ketika antara pasangan tersebut tidak didasari rasa cinta maka akan sulit memperoleh tujuan dari pernikahan itu sendiri.

Hak ijbar wali nikah pada tradisi Bhakal Eko-Akoaghi

Hak ijbar atau wewenang yang dimiliki di miliki oleh wali mujbir terhadap anaknya untuk memaksa menikah. Madzhab syafi'i mengemukakan bahwasannya perempuan itu ada tiga kelompok, yang pertama yaitu gadis yang belum dewasa, yang kedua gadis yang dewasa dan yang ketiga janda. Sesuai dengan apa yang sudah dipaparkan pada pembahasan yang pertama tentang tradisi Bhakal-EkoAkoaghi. Perjodohan terjadi sejak dalam kandungan.

Sesuai dengan hadits diatas yaitu penjelasan tentang perempuan yang belum dewasa yakni telah dicontohkan didalam hadits Nabi. Yang menikahkan dengan Aisyah diusia 6 tahun. Dan dicampuri diusia 9 tahun. Artinya wali boleh menggunakan hak ijbar nya ketika anak sudah lahir dengan syarat menguntungkan. Dan tidak merugikan kepada anak perempuan tersebut. Jika perjodohan tetap dilakukan ketika anak sudah lahir dan berlawanan jenis, dengan mengikat kembali atau membuat perjanjian baru. Maka ijbar

³² Muslim al-Hajjaj Abu Hasan al-Qusyairi, *Shohih Muslim Jilid 5*, (Beirut: Daar al-Fikr, 2007), 261

dapat di gunakan. Wali mujbir tidak serta merta atau memiliki wewenang penuh atas anak, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh wali mujbir ketika akan menggunakan hak ijbar, yaitu tidak ada kebencian atas antara calon suami dengan calon istri. Dan tidak di khawatirkannya ketika anak perempuan menikah mendapatkan kesengsaraan didalam keluarga. dapat disimpulkan ijbar disini semata-mata untuk kebahagiaan anak perempuan.

Tradisi Bhakal Eko-AkoAghi ini memiliki sisi positif dan negatif, yang dapat merugikan anak perempuan. Sisi positif nya adalah adanya wali mujbir dalam perkawinan hukum Islam adalah demi kebaikan anak perempuan sebab biasanya anak perempaun tidak pandai dalam memilih jodoh yang tepat. Sementara dari sisi negatif perempuan akan kehilangan kebebasan untuk memilih dan hal ini juga berdampak kepada mental dari perempuan tersebut karena dia merasa tertekan sehigga tidak jarang rumah tangga yang dijalani sering kali berujung kepada perceraian. Itu semua akibat dari pernikahan yang tidak dilandasi kasih sayang atau kawin paksa. Perkawinan ini menimbulkan mudhorot. Yang dapat merusak hubungan pernikahan.

Kesimpulan

Tradisi Bhakal Eko-Akoaghi perjodohan ini tidak sesuai dengan hukum Islam, karena tidak sesuai dengan konsep perjodohan dan perkawinan dalam Islam yang telah di tetapkan. Karena Islam tidak mengajarkan hal demikian, yakni menjodohkan anak sejak dalam kandungan. Tradisi Bhakal Eko-Akoaghi menurut hukum Islam tidak berlaku karena anak yang masih didalam kandungan tidak dikenai hukum. Namun apabila setelah anak lahir dan perjodohan tersebut dilanjutkan maka harus ada ikatan kembali, yakni harus menjodohkan dengan meminta persetujuan dan izin dari anak yang akan dinikahkan. agar supaya tidak terjadi perceraian karena pernikahan yang dilakukan secara paksa, serta tujuan dari pernikahan untuk membentuk keluarga sakinah dapat tercapai.

Hak ijbar wali nikah pada tradisi Bhakal Eko-Akoaghi merupakan hak ijbar yang belum berlaku, karena anak belum lahir, Tradisi Bhakal Eko-Akoaghi berbeda dengan hak ijbar yang sudah dijelaskan didalam hukum Islam, karena tidak ada wujud dari anak tersebut. Artinya ketika anak dijodohkan sejak masih dalam kandungan, dan setelah lahir tetap dipaksa menikah karena perjanjian dan kesepakatan tersebut, maka pernikahan tersebut tidak sah. Karena belum ada hukum yang mengikat. Wali mujbir yang mendapatkan wewenang atas anak perempuannya ialah ketika anak sudah lahir kedunia. Dan harus dengan syarat-syarat yang sudah di atur, serta tidak merugikan kepada anak tersebut. Jika anak menyetujui maka pernikahan boleh dilakukan.

Daftar Pustaka

- Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974
Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahnya*. Bandung: Sigma Exagrafika, 2010.
- Aziz, Muhammad Azza Abdul, dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Amzah, 2015.
- Ismail, Abi Abdillah Muhammad. *Shohihul Bukhori Juz II*. Beirut: Daar al-Fikr 2006.
- Aminuddin, Abidin Slamet. *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: CV Pustaka Setia 1999.
- Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul Fiqh*. Beirut: Daar al-Fikr, 2006.
- Andiko, Toha. *Ilmu Qawaid Fiqhiyyah Panduan Praktis dalam Merespons Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Yogyakarta: Teras, 2011.

- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar maju, 2016.
- Basrowi, Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Ali, Mohammad Daut. *Hukum Islam*. Jakarta: Raja Wali Pers, 2009.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenandamedia Group, 2015.
- Lukito, Ratno. *Tradisi Hukum Adat di Indonesia*. Yogyakarta: Teras, 2008.
- Maleong, Lexi J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2011.
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Mardhatillah, Masyitoh, *Perempuan Madura sebagai Simbol Prestisedan Pelaku Tradisi Perjudohan*. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Volume 13, No.2, Desember 2014.
- Muhaimin AG. *Islam Dalam Bingkai Budaya Lokal*. Potret dari Cirebon, Terj, Suganda. Ciputat: PT. Logos Wacana Ilmu, 2001.
- Muhdi. *Analisis Masalah Terhadap Perjudohan Pada Tradisi Masyarakat Desa Pekalongan Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang Madura*”, Skripsi Fakultas Syari’ah UNHAS, Tebuireng, 2015.
- Munafaroh. *Praktek Perkawinandengan Hak Ijbar dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum HAM*, Tesis-Fakultas Hukum, UII, Yokyakarta, 2012.
- Sudjana, Nana. *Tuntunan Penyusunan Karya Tulis Ilmiah Cet IV*. Bandung :Sinar Baru Argrnsindo, 2004.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, kulaitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Sumadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1992.
- Swarjin. *Ushul Fiqh, Cet 1*. Yogyakarta: Teras, 2002.
- Amir, Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Wildan, Totoh. “Feodalisme Dalam Perjudohan” *Geotimes Actual Critical Inspiring* 2018 .<https://Geotimes.Co.Id/Opini/Feodalisme-Dalam-Perjudohan/>, 17 Des 2018
- Zain, Muhammad dan Mukhtar Alshodiq. *Membangun Keluarga Humanis*. Jakarta: Grahacipta, 2005.
- Muslim, Al-Hajjah Abul Hasan Al- Qusairi Annisaburi. *Shohih Muslim Jilid 2*, Beirut: Dzar Al-Fikr, 2007.